



**AKTA PERDAMAIAN**  
**Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tsm**

Pada hari ini Senin, tanggal 18 Maret 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**Eris Salman Alfarisy**, Laki-laki, umur 41 tahun, tempat/Tanggal lahir : Tasikmalaya / 10 Mei 1983, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl.Ampera GG Lurah No 14 RT 003 RW 003, Kelurahan Panglayungan, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :

1. Agung Cendana Putra, S.H.,
2. Gilang Permana, S.H.,
3. Devi Silviasari, S.H.,
4. Dinan Lazuardi Abdul Jabbar, S.H.

Masing-masing advokat atau Pengacara dan atau Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Gubernur Sewaka Kp. Babakan Kadu RT.01 RW.05 Kelurahan Sambongpari Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya, Jawa Barat yang tergabung dalam Kantor Lembaga Bantuan Hukum 13, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya dibawah Nomor 16/SK/HK/PN TSM tanggal 15 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Dan

**PT. Bank BJB Cabang Tasikmalaya**, Jl. Mayor Utara No 30, Kelurahan Empangsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu :

1. Dr. Saim Aksinuddin, S.H., M.H.
2. Deden Firman Fauzi, S.H.
3. R. Agung Prakoso, S.H., M.H.
4. Rizki Baharuddin Saim, S.H.

Masing-masing adalah Advokat dan Konsultan Hukum , beralamat di Kantor Hukum Saim Rizki & Partners beralamat di Komplek Taman Cibaduyut Indah blok J No. 99-100 Bandung 40238;

5. Erik Deniawan, S.H.

Hal. 1 dari 4 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nur Syamsian A.H. Baharudin, S.H., M.H.
7. Ade Hoekamarman, S.H., M.H.
8. Pamela Rizki Merdekawati, S.H., M.H.
9. Yunita Saptarina Djamain, S.H.
10. Dimas Suharjanto Putro, S.H.
11. Sunaryo, S.H.

Masing-masing adalah Grup Head, Manager, Officer dan Staff Divisi Hukum Bank BJB, beralamat di Jalan Naripan No. 12-14 Kota Bandung; Baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama masing-masing dalam jabatannya sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 0013/KA/DIR-HUK/2024 tanggal 25 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya dibawah Nomor 33/SK/HK/PN TSM tanggal 29 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator ABDUL GAFUR BUNGIN, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Senin, 04 Maret 2024, sebagai berikut:

1. Bahwa, PIHAK KEDUA menyampaikan tentang penyelesaian dalam Mediasi Perkara No. 02/Pdt. G/2024/PN. Tsm;
2. Bahwa, atas permintaan yang diajukan PIHAK PERTAMA, tertanggal 12 Februari 2024, antara PARA PIHAK telah menjalin komunikasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dan kemudian telah terjadi kesepakatan antara PARA PIHAK;
3. Bahwa, PIHAK KEDUA menyanggupi untuk menyelesaikan dengan cara perdamaian dengan memberi kompensasi sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada PIHAK PERTAMA;
4. Bahwa, PIHAK PERTAMA juga tidak keberatan dan bersedia untuk menerima kompensasi tersebut dari PIHAK KEDUA sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
5. Bahwa, dengan selesainya Perkara No. 02/Pdt.G/2024/Pn. Tsm secara perdamaian maka dengan ini permasalahan dinyatakan telah selesai dan PIHAK PERTAMA tidak akan mengajukan upaya hukum apapun;

Hal. 2 dari 4 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, dengan demikian perkara ini telah selesai dan disepakati antara PARA PIHAK dengan cara perdamaian;
7. Bahwa, PARA PIHAK telah sepakat untuk menuangkan kesepakatan perdamaian ini didalam Acta van dading;
8. Bahwa, PARA PIHAK sepakat biaya dibebankan pada Tergugat;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Tasikmalaya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh kami, Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Hadi Saputra, S.H., M.H., dan Dewi Rindaryati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tsm tanggal 8 Januari 2024, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada Senin tanggal 18

Hal. 3 dari 4 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Mesdi E. Lukia Nababan, S.H., S.E., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Arif Hadi Saputra, S.H.

Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H.

Dewi Rindaryati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mesdi E. Lukia Nababan, S.H., S.E.

## Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	54.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	174.000,00
( seratus tujuh puluh empat ribu )		